



P U T U S A N
Nomor 468 /PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **PUTRA TEGUH SANTOSO**
Tempat lahir : Labakkang
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun / 09 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pallabbiang Kelurahan Pundata
Baji Kec.Labakkang Kab.Pangkep
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **ZULFIKAR,S.Pd Bin MUH.SAING**
Tempat lahir : Pangkajene
Umur/tgl. Lahir : 32Tahun / 19 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Amputtang RT/RW 002/003 Desa
Baring Kec.Segeri Kab.Pangkep
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III:

Nama Lengkap : **ERWIN Alias ASO Bin KATENNI**
Tempat lahir : Amung
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Amung RT/RW 002/004 Desa
Baring Kec.Segeri Kab.Pangkep
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta



Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tidak ditahan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar : tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa yakni, PUTRA TEGUH SANTOSO selaku CALEG DPRD Kab.Pangkep Dapil 3 dari Partai Demorat Nomor urut 17, ZULFIKAR S.Pd Bin MUH SAING selaku pelaksana kampanye pemilu Kab.Pangkep dari Partai Demokrat ,serta ERWIN Alias ASO Bin KATENNI selaku peserta kampanye, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kampung Bulu Karoang Desa Baring Kec.Segeri Kab.Pangkep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana Setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (J) yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Kampung Bulu Karoang, Desa Baring, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep ,terdakwa ZULFIKAR,S.Pd Bin MUH. SAING, terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO dan terdakwa ERWIN Alias ASO Bin KATENNI telah bersepakat untuk melakukan kegiatan tatap muka dengan masyarakat tanpa memberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Pangkep, sementara kegiatan tersebut adalah termasuk kegiatan Kampanye karena menampilkan citra diri terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO sebagai CALEG DPRD Kabupaten Pangkep untuk daerah pemilihan 3 (tiga), dari partai Demokrat nomor urut 7 (tujuh). Dimana sebelum kegiatan tatap muka tersebut dilaksanakan terdakwa Zulfikar S.Pd Bin Muh.Saing dan terdakwa Putra Teguh Santoso bersama-sama menyiapkan paket sembako sebanyak 30 (tiga puluh) paket yang akan di bawa dan dibagi-bagikan nantinya pada saat kegiatan

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan No.468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



tatap muka dengan warga masyarakat Desa Baring. Setelah paket sembako tersebut siap, para terdakwa yakni terdakwa Zulfikar S.Pd Bin Muh.Saing dan terdakwa Putra Teguh Santoso kemudian menghubungi terdakwa Erwin alias Aso Bin Katenni untuk kemudian mengumpulkan warga masyarakat yang akan mengikuti kegiatan tatap muka tersebut. Bahwa terdakwa Erwin Alias Aso Bin Katenni mengumpulkan masyarakat dengan cara mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul di Kampung Bulu KArang Desa Baring Kec.Segeri Kab.Pangkep dan menyampaikan bahwa ada keluarganya yang ingin memperkenalkan diri sebagai CALEG DPRD Kab.Pangkep dari Partai Demokrat. Setelah warga masyarakat berhasil di kumpulkan oleh terdakwa Erwin alias Aso Bin Katenni, terdakwa Erwin alias Aso Bin Katenni kemudian menghubungi terdakwa lainnya yakni terdakwa Zulfikar S.Pd Bin Muh.Saing dan terdakwa Putra Teguh Santoso. dimana Terdakwa Putra Teguh Santoso sempat menanyakan ke terdakwa Erwin alias Aso Bin Katenni, "Paket sembako saja saya bawa untuk dibagi ke masyarakat?", dan di jawab oleh terdakwa Erwin alias Aso Bin Katenni, "Iya itumi saja di bawa". Setelah semuanya siap, ketiga terdakwa kemudian melakukan kegiatan tatap muka dengan warga masyarakat dimana kegiatan tatap muka tersebut dilaksanakan di rumah Saksi Rumaeda Binti Poto.

Bahwa paket sembako yang dibagikan tersebut berupa 1 (satu) bungkus kopi merk Kapal Api ukuran 1 kilogram, 1 (satu) bungkus gula pasir sebanyak 1 kilogram, dan 1 (satu) bungkus teh celup isi 25 pcs, dimana paket sembako tersebut akan di bagikan kepada masyarakat atau peserta kampanye pemilu yang saat itu hadir mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO sebagai CALEG DPRD Kabupaten Pangkep untuk daerah pemilihan 3 (tiga), dari partai Demokrat nomor urut 7 (tujuh).

Bahwa dalam kegiatan tatap muka yang dihadiri oleh terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO sebagai CALEG DPRD Kabupaten Pangkep untuk daerah pemilihan 3 (tiga), dari partai Demokrat nomor urut 7 (tujuh), terdakwa ZULFIKAR,S.Pd Bin MUH. SAING selaku petugas Kampanye Pemilu (terdaftar sebagai petugas kampanye pemilu nomor urut 11 DPRD Kab.Pangkep untuk Partai Demokrat sebagaimana dengan formulir kampanye pemilu dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota) pada saat itu juga ikut menjelaskan mekanisme pencoblosan di TPS dengan memperlihatkan contoh kertas surat suara dan kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat yang hadir bahwa untuk DPR RI berwarna kuning, untuk kertas suara DPRD Provinsi berwarna biru sedangkan untuk DPRD Kabupaten berwarna hijau.

Bahwa paket sembako yang telah disiapkan sebelumnya kemudian dibagikan oleh terdakwa ERWIN Alias ASO Bin KATENNI kepada Masyarakat yang hadir dalam kegiatan tatap muka tersebut, dan selain Paket sembako

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan No.468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



terdakwa ERWIN Alias ASO Bin KATENNI juga membagikan kartu nama CALEG terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO, yang diperolehnya dari terdakwa ZULFIKAR,S.Pd Bin MUH. SAING, dan setelah membagikan kartu nama tersebut, saat itu masih ada beberapa orang masyarakat yang tidak mendapatkan paket sembako karena jumlah paket sembako yang disediakan terbatas yaitu hanya sekitar 30 (tiga puluh) paket saja, sehingga terdakwa ERWIN Alias ASO Bin KATENNI berinisiatif untuk memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada masing – masing 4 (empat) orang yang tidak mendapatkan paket sembako dalam kegiatan tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 521 ayat (1) Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 04 April 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024 beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan Pidana** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene No.Reg Perk: PDM-09/PANGKEP/Eku.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa PUTRA TEGUH SANTOSO, terdakwa ZULFIKAR,S.Pd Bin MUH.SAING, dan terdakwa ERWIN Alias ASO Bin KATENNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap pelaksana, peserta, petugas dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (J) yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 ayat (1) Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan, dengan perintah agar terhadap para terdakwa segera dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan penjara ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan No.468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Flashdisk USB Merk SANDISK ukuran 8 (delapan) GB yang berisikan rekaman suara, video serta document lain terkait Temuan Bawaslu Kabupaten Pangkep Nomor : 002/Reg/TM/Kab/27.13/III/ 2024, tanggal 02 Februari 2024;
- 1 (satu) Kotak Teh celup Merk Sari wangi isi 25 (dua puluh lima) kantung teh.
- 1 (satu) Kilogram gula pasir KTM.
- 1 (satu) Kilogram tepung terigu Merk KOMPAS

“ Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Putra Teguh Santoso, Terdakwa II Zulfikar,S.Pd Bin Muh.Saing, dan Terdakwa III Erwin Alias Aso Bin Katenni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flashdisk USB Merk SANDISK ukuran 8 (delapan) GB yang berisikan rekaman suara, video serta document lain terkait Temuan Bawaslu Kabupaten Pangkep Nomor : 002/Reg/TM/Kab/27.13/III/ 2024, tanggal 02 Februari 2024;
 - 1 (satu) Kotak Teh celup Merk Sari wangi isi 25 (dua puluh lima) kantung teh.
 - 1 (satu) Kilogram gula pasir KTM.
 - 1 (satu) Kilogram tepung terigu Merk KOMPAS

Dirampas untuk dimusnahkan



6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 36/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj pada tanggal 3 April 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa.

Membaca Memori Banding tertanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 3 April 2024 Nomor 36/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkj dan telah diserahkan Salinan resminya kepada ParaTerdakwa masing-masing pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene, pada tanggal 3 April 2024, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah **tepat dan benar**, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene membuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 521 ayat (1) Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 521 ayat (1) Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan No.468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut serta penjatuhan lamanya pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 15 (lima belas) hari, dan semua sudah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum namun tidak ada hal-hal yang prinsip yang terbukti yang menjadi fakta-fakta di persidangan yang dapat merubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan karenanya harus **ditolak**;

Menimbang bahwa, setelah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka pertimbangan-pertimbangan tersebut **diambil alih** dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dilakukan penahanan di Pengadilan Tingkat Pertama, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani **membayar biaya perkara** dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 521 ayat (1) Jo.Pasal 280 Ayat (1) huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan No.468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Pkj tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 oleh Makkasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Guntur, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 468/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 04 April 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Abd.latif. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

ACHMAD GUNTUR, S.H.

TTD

MAKKASAU, S.H., M.H.

TTD

TAHSIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

ABD. LATIF, SH.